



Research Article

Partai Politik dan Demokrasi: Masihkah Partai Politik sebagai Pilar Utama dalam Demokratisasi Pemerintahan Indonesia?

Leli Salman Al-Farisi

Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; salpolpum@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by **Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 12, 2024

Revised : January 24, 2025

Accepted : February 15, 2025

Available online : March 26, 2025

How to Cite: Leli Salman Al-Farisi. (2025). Political Parties and Democracy: Are Political Parties Still the Main Pillar in the Democratization of the Indonesian Government?. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(1), 51-73. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i1.10>

Political Parties and Democracy Are Political Parties Still the Main Pillar in the Democratization of the Indonesian Government?

Abstract. Theoretically and normatively, Political Parties are articulate organizations that are channels for the interests of the community to be fought for to become state policies. Democracy, with all its attributes, will not exist without the presence of Political Parties. Therefore, Political Parties must be able to build an effective and stable Indonesian Democracy, but in practice the personalization of Political Parties is increasingly strengthening, which gives rise to the latent danger of ideological fragmentation, hegemony and internal conflict. This condition has justified the assumption that Political Parties, which are de jure the main pillars of democracy, but de facto have no contribution to the Democratization of Government.

Keywords: political parties, Indonesian democracy, main pillars, democratization of government.

Abstrak. Secara teoritis dan normatif Partai Politik adalah organisasi artikulatif yang merupakan kanalisasi dari kepentingan masyarakat agar diperjuangkan untuk menjadi kebijakan Negara. Demokrasi, dengan segala atributnya, tidak akan ada tanpa kehadiran Partai Politik. Oleh karena itu, Partai Politik harus mampu membangun Demokrasi Indonesia yang efektif dan stabil, namun praktiknya semakin menguatnya personalisasi Partai Politik yang memunculkan bahaya laten fragmentasi ideologi, hegemoni dan konflik internal. Kondisi ini telah menjastifikasi anggapan bahwa Partai Politik yang de jure merupakan pilar utama demokrasi, akan tetapi secara de facto tidak ada sumbangannya terhadap Demokratisasi Pemerintahan.

Kata Kunci: partai politik, demokrasi Indonesia, pilar utama, demokratisasi pemerintahan.

PENDAHULUAN

Kondisi aktual aktivitas Partai Politik dalam percaturan politik pemerintahan kita saat ini ditandai oleh terjadinya beberapa hal yaitu: *Pertama*, kegelisahan dan kecemasan (bahkan geram) beberapa Partai Politik menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember 2015. *Kedua*, perselisihan elit politik beberapa Partai Politik yang tidak kunjung padam. *Ketiga*, beberapa Partai Politik mewacanakan bahkan menekan Pemerintah (Presiden) untuk segera melakukan Reshuffle Kabinet. *Keempat*, dipertontonkan kebulgaran intervensi dan campur tangan Partai Politik terhadap pemerintahan (menguatnya Fenomena Politisasi Birokrasi) pada semua tingkatan pemerintahan. *Kelima*, munculnya istilah “Petugas Partai Politik” terhadap Bapak Jokowi Dodo. Realitas politik tersebut telah memunculkan pertanyaan; “*akan dibawa ke mana hubungan Partai Politik dan Demokrasi ?*”.

Indonesia adalah Negara demokratis yang berdasarkan hukum, oleh karena itu dalam konstitusi kita secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat(2) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa “*kedaulatan beradadi tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini, bahwa rakyat pada hakekatnya sebagai pemilik kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih para pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dan pimpinan nasional.

Konstitusi Negara kita menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Konsekuensi dari amanat konstitusi tersebut, maka masyarakat Indonesia diberikan hak dan kebebasan untuk mendirikan organisasi politik (Partai Politik) maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tidaklah mengherankan apabila terjadi peningkatan kuantitas Partai Politik yang signifikan setelah momentum reformasi bergulir pada tahun 1998, salah satunya ditandai dengan jumlah Partai Politik yang menjadi kontestan Pemilu Tahun 1999 (48 Parpol), Pemilu 2004 (24 Parpol) dan Pemilu 2009 (38 Parpol) dan Pemilu 2014 (12 Parpol).

Bertambahnya jumlah Partai Politik peserta Pemilu dengan cepat dapat diasumsikan sebagai salah satu akibat dari adanya perubahan regulasi bidang politik terutama yang terkait dengan Partai Politik dan Pemilu pada satu sisi, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat pada sisi yang lainnya. Namun, tingginya partisipasi politik masyarakat untuk berorganisasi dalam Partai Politik belum mampu diimbangi oleh munculnya *peningkatan kinerja Partai Politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi utamanya* seperti *agregasi* dan *artikulasi politik*; komunikasi politik; dan pendidikan politik. Selain hal tersebut, meningkatnya jumlah Partai Politik juga telah berimplikasi pada proses dan kondusifitas demokratisasi pemerintahan. Kinerja Partai Politik yang belum optimal, secara umum disebabkan oleh beberapa *problem dasar* yang dihadapi oleh Partai Politik antara lain: *Pertama*, struktur Partai Politik yang bersifat oligarkis; *Kedua*, Partai Politik hanya sebagai formasi politik dari koalisi elit; *Ketiga*, rendahnya derajat keterlibatan aktif Partai Politik dengan basis konstituennya; *Keempat*, kegagalan ideologisasi Partai Politik; *Kelima*, intervensi modal ke dalam Partai Politik.

Munculnya pertanyaan hubungan Partai Politik dan demokrasi yang akhir-akhir ini kepermukaan dikarenakan secara intern Partai Politik masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan internal organisasinya yang telah menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik (*social trust*) terhadap Partai Politik. Beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Partai Politik pasca reformasi 1998, diantaranya:

1. Kecenderungan terjadinya *konflik internal* berupa perselisihan elit partai dalam proses pergantian kepengurusan;
2. Belum optimalnya *proses kaderisasi* kepengurusan dan mekanisme *rekrutmen* serta lambannya proses *regenerasi* pengurus Partai Politik;
3. Meragukannya tingkat *Kompetensi dan Kapasitas* kader dan fungsionaris Partai Politik dalam membangun dan mempraktekan nilai-nilai dasar demokrasi;
4. Lemahnya pelebagaan sistem *demokrasi internal* Partai Politik; dan
5. Pilihan untuk *praktik kartelisasi* dalam pola persaingan Partai Politik untuk memperebutkan “*kekuasaan*” dalam lembaga-lembaga Negara dan jabatan-jabatan pemerintahan.

Fenomena Partai Politik Kartel dijelaskan Djayadi Hanan (2014) dengan mengutip pendapat Katz dan Mair sebagai berikut: konsep partai kartel mula-mula disuarakan sebagai cara untuk menarik perhatian pada pola-pola kolusi atau kerjasama serta perasingan antar partai, dan sebagai pendekatan yang menekankan pengaruh Negara atas perkembangan partai. Partai kartel adalah sebuah bentuk dalil yang sengaja dikemukakan dalam politik demokratis yang dicirikan dengan saling berpenetrasinya partai dan Negara dan kecenderungan ke arah kongkalikong antar

partai...persaingan antar partai kartel kurang berfokus pada perbedaan kebijakan, tetapi lebih soal...pembentukan citra dan panggung sandiwara. Di atas semua itu, lahirnya partai-partai kartel menjadikan kemampuan memecahkan masalah-masalah publik semakin tidak tampak dalam persaingan antara partai politik. Lebih lanjut menurut Djayadi Hanan (2014) dengan mengutip pendapat Hutcheson dalam penerapan munculnya model partai kartel di Eropa menjelaskan bahwa kemunculan partai kartel dapat melalui beberapa cara, diantaranya adalah karena tidak adanya sumber daya partai, semakin besarnya campur tangan Negara dalam institusi-institusi masyarakat sipil, atau semata-mata karena keyakinan masing-masing partai politik bahwa kerja sama dan kolusi bisa memberi mereka keuntungan politik dan ekonomi yang lebih baik.

Menurut Ambardi (2011), kartelisasi bisa diartikan sebagai situasi ketika partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologis dan programnya agar tetap bisa bertahan sebagai sebuah kelompok. Partai-partai politik di Indonesia tidak lagi bersaing satu sama lain ketika Pemilu berakhir. Sistem partai politik di Indonesia merupakan sebuah sistem Partai Kartel dengan beberapa ciri sebagai berikut: (1) Berkurangnya peran ideologi sebagai basis bagi perilaku partai politik; (2) Perselingkuhan dalam bentuk koalisi; (3) Absennya oposisi; dan (4) Kecenderungan partai politik bertindak sebagai sebuah kelompok.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa eksistensi Partai Politik di Indonesia mengalami permasalahan yang cukup akut dan harus segera ditangani secara serius. Sutoro Eko (2006) ada lima masalah yang sedang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia, berikut: (1) Perjalanan partai politik selalu diwarnai oleh apa yang disebut oleh Daniel Dhakidae (1999) sebagai "patahan-patahan sejarah" (*historical fractures*) partai; (2) Jurang lebar antara partai politik dengan masyarakat akibat warisan kebijakan massa mengambang dan praktik korporatisme negara pada era Orde Baru; (3) Partai politik di Indonesia lebih kental dengan personalitas para elitnya (personalisme) ketimbang sebagai organisasi yang mengakar ke bawah; (4) Partai politik lebih digerakkan oleh politik identitas yang sektarian ketimbang oleh ideologi dan perjuangan kelas; dan (5) Kepartaian di Indonesia jauh dari budaya oposisi.

Secara umum permasalahan Partai Politik, menurut Daniel Sparringa (dalam Thomas Meyer 2012) dapat dikatakan bahwa masalah terpokok yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia berhubungan dengan lima isu utama: (1) kapasitas organisasional (seperti misalnya kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber-sumber finansial, personel, dan material); (2) memelihara integrasi (seperti misalnya kemampuan mencegah perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam tubuh partai); (3) mempraktikkan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan penting); (4) kemampuan memenangkan pemilu (seperti misalnya dalam menentukan isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen), dan; (5) pengembangan ideologi partai (seperti misalnya dalam menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat). Dalam pandangan Buya A. A. Aru Bone (2009) terdapat tiga kultur yang selalu mewarnai perjalanan dan perjuangan

Partai Politik kita, yaitu: *Pertama*, budaya politik uang. *Kedua*, budaya feodal. *Ketiga*, budaya konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik: Penjelasan Normatif dan Teoritis

Dinamika Partai Politik di Indonesia selalu diringi dengan adanya perubahan regulasi yang mengaturnya, misalnya saja salah satu pertimbangan untuk melakukan perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, disebutkan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Dimana Partai Politik didefinisikan sebagai *organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Secara teoritis pengertian Partai Politik menurut pemikiran beberapa pakar politik yang dapat dijadikan rujukan utama adalah sebagai berikut:

1. Mariam Budiarjo dalam bukunya dasar-dasar Ilmu Politik mengutip berbagai definisi partai politik dari berbagai sarjana. Ia sendiri merumuskan partai politik sebagai: *Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) secara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka*.
2. Sigmund Neumann menyatakan Partai Politik sebagai *organisasi artikualitif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda*.
3. R.H. Soltau menyatakan partai politik adalah *sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan mereka*.
4. Carl. J. Friedrich, menurutnya partai politik adalah *sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemamfaatan yang bersifat idiil maupun materiil*.
5. Ware A, menyatakan partai politik adalah *suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara formal yang ada untuk melaksanakan platform mereka*.

Untuk mengimbangi dinamika politik dan ralitas politik pemerintahan, maka menjadi keniscayaan untuk selalu meningkatkan peranan Partai Politik sebagai pilar utama demokratisasi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum UU No.2 Tahun 2011, dijelaskan bahwa "*Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu: Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik*".

Dengan adanya perubahan UU Partai Politik, Menurut UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu *pertama*, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, *kedua*, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, *ketiga*, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan *keempat* mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Sistem kepartaian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang, baik secara *internal* maupun *eksternal*. Faktor internal yang paling mempengaruhi Partai Politik yaitu: Pertama, mudahnya terjadi konflik internal pengurus partai yang dikarenakan oleh intervensi kekuasaan Negara dan lemahnya kapasitas *conflict management* partai; Kedua, budaya politik yang dikembangkan oleh elit partai. Faktor eksternal, Partai Politik dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Sejarah politik kepartaian di Indonesia; (2) Intervensi Negara; (3) Konsekuensi dan implikasi realitas kebhinekaan masyarakat Indonesia; (4) Pola kompetisi antar Partai Politik dalam Pemilu; (5) UU Pemilu; dan (6) Proses Verifikasi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, realitas politik dan format politik kepartaian pasca reformasi menunjukkan kecenderungan akan semakin terlembagakannya sistem multi partai di Indonesia.

Dalam pendekatan teoritis, menurut beberapa pakar Ilmu Politik bahwa klasifikasi sistem kepartaian di suatu Negara diantaranya menurut Maurice Duverger (1954) melakukan klasifikasi sistem kepartaian didasarkan *pada jumlah partai*, Robert Dahl (1966) melakukan klasifikasi sistem kepartaian didasarkan pada *skala kompetisi* yang opositif, Lionel Blondel (1968) melakukan klasifikasi sistem kepartaian didasarkan pada *ukuran jumlah* dan besar partai secara relatif, Stanley Rokkan (1968) melakukan klasifikasi sistem kepartaian didasarkan pada *jumlah partai*, kadang-kadang satu partai mayoritas, dan distribusi kekuatan partai-partai minoritas, dan Giovanni Sartori (1976) menurut jumlah partai dan *jarak ideologi* antar partai-partai tersebut. Pilihan-pilihan teoritis tersebut menggarisbawahi bahwa sistem kepartaian

tidak semata-mata berkaitan langsung dengan jumlah Partai Politik, tetapi juga akan terkait juga dengan *pola kompetisi dan relasi ideologis di antara Partai Politik*. Oleh karena itu, upaya penataan kembali sistem kepartaian di Indonesia sudah semestinya tidak semata-mata memperhitungkan faktor jumlah Partai Politik, akan tetapi sangat penting untuk mempertimbangkan juga *tingkat kompetisi dan relasi ideologis* partai-partai.

Tujuan didirikannya Partai Politik menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011, bahwa secara umum bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus Partai Politik memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, Partai Politik mengemban fungsi yang tidaklah ringan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara teoritis fungsi Partai Politik seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa Partai Politik pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi utama partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan

yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau “*political interests*” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Fungsi Partai Politik yang beragam (*multiple functions*) sebagaimana dijelaskan Thomas Meyer (2012), bahwa di antara banyak fungsi demokratisasi oleh Partai Politik, ada lima yang sangat penting: (1) Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat. (2) Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum Partai Politik mereka. (3) Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur. (4) Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen. (5) Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi *partisipasi* politik mereka sepanjang masa antarpemilu.

Selanjutnya menurut pendapat Thomas Meyer (2012), bahwa dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, Partai Politik memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan Partai Politik di posisi pusat (*political centrality*). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi: (1) Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, Partai Politik kemudian *mentransformasikannya* menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan *platform* pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga Partai Politik akan mendapatkan banyak kursi di *parlemen*. Selanjutnya Partai Politik harus mampu mem-pengaruhi proses politik dalam *legislasi* dan *impleinentasi* program kebijakan publik itu. (2) Partai Politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

Dengan memperhatikan penjelesan normatif dan pendapat beberapa pakar tentang Partai Politik dan pelaksanaan fungsi-fungsi politik, semakin menegaskan bahwa posisi Partai Politik dalam sebuah Negara memainkan peran kunci (*political centrality*) dalam membangun dan menjaga demokratisasi Pemerintahan. Karena Partai Politik bukan semata-mata berperan dalam membangun sistemnya melalui fungsi-fungsi politik, akan tetapi sangat menentukan juga dalam memilih serta menempatkan orang-orang yang akan menjalankan sistem tersebut melalui pemeran utama dalam kontestansi dalam Pemilu. Bahkan dengan “sedikit” intervensi dan upaya-upaya campur tangan terhadap Pemerintahan, Partai Politik dapat mengarahkan segala kebijakan yang harus dilaksanakan dan diterima oleh masyarakatnya. Tentu saja praktik-praktik semacam itu akan menjadi “anomali politik” dan cenderung mendorong terjadinya pembusukan demokrasi secara sistematis. Kondisi ini menjadi tantangan dan harapan bagi semua Partai Politik di

Indonesia untuk membuat agenda dan strategi agar dapat ke luar dari *turbulensi politik* yang terjadi pada Partai-parati Politik tertentu, sehubungan tingkat kesadaran dan tingkat keberdayaan politik masyarakat sudah semakin baik. Bukan tidak mungkin masyarakat akan meninggalkan saluran Partai Politik dalam menyalurkan tuntutan dan kepentingan-kepentingan politiknya, dalam kondisi tersebut terjadi apa yang disebut dengan "*apatisme politik dan mendorong terjadinya dormen politik*" bagi Partai Politik sampai masa Pemilu tiba. Akhirnya seperti ungkapan syair sebuah lagu menjadi "*antara ada dan tiada*" atau seperti lirik; "*aku begini, engkau begitu sama saja...*"

Konsepsi Demokrasi

Secara harfiah menurut Darwin (1996) bahwa demokrasi berasal dari bahasa Latin *demokratia*, (Dari akar kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan). Demokrasi dengan begitu berarti Pemerintahan kerakyatan, atau seperti dikatakan oleh Abraham Lincoln, *government of the people, by the people, for the people*. Dalam sisitem ini pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab pada rakyat dan memerintah atas namanya. Lebih lanjut Darwin mengemukakan bahwa; Distribusi kekuasaan ke dalam pusat-pusat kekuasaan yang banyak dan terjamin kebebasan individu dalam menggunakan hak-hak politiknya merupakan indikator penting dari demokrasi. Namun ada indikator penting lain yang sejauh ini belum disinggung, yaitu keberpihakan pemegang otoritas kepada kepentingan rakyat. Jika kita mengacu kepada definisi Lincoln di depan *government of the people, by the people, for the people*, distribusi kekuasaan dan kebebasan mengacu pada dua penjelasan pertama *of the people, by the people*, sedangkan keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir *for the people*. Pengertian demokrasi pertama lebih mengacu pada *prosedur* (mekanisme politik yang demokratis), sementara pengertian yang kedua lebih mengacu pada *substansi* (mekanisme politik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik). Jika pada pengertian pertama, konsep-konsep penting yang perlu dijadikan acuan adalah kebebasan, keterbukaan, representativitas, dan kesamaan dalam kesempatan, maka pada pengertian kedua, konsep penting yang perlu dijadikan acuan adalah *akuntabilitas, reponsibilitas, dan responsivitas*.

Lebih lanjut menurut Darwin bahwa; Pemerintah harus *accountable*, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjadi sumber kekuasaan, dan dalam hal ini adalah rakyat. Untuk bisa demikian, setiap pemegang mandat publik harus mempunyai rasa bertanggung jawab (*internal responsibility*) terhadap apa yang ia lakukan. Moral atau etika publik harus mendasari setiap tindakannya. Ia tidak hanya patuh pada hukum-hukum formal, tetapi memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan rakyat (terutama kelompok miskin atau yang tidak diuntungkan), dan senantiasa tanggap (*responsive*) terhadap tuntutan-tuntutan mereka.

Sementara itu Gaffar (2002) menjelaskan konsep demokrasi ke dalam dua macam konsep demokrasi, yaitu demokrasi *normatif* dan demokrasi *empirik*. Menurut pendapatnya; Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut, biasanya, diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, Juan Linz (dalam Gaffar, 2002) mendefinisikan demokrasi sebagai berikut: *We shall Call a political system democratic when it allows the free formulation of political preferences, through the use of basic freedoms of association, information, and communication, for the purpose of free competition between leaders to validate at regular intervals by non-violent means their claim the rule; a democratic system does this without exluding any effective political office from the competition or prohibiting any members of the political community from expressing their preference by norms requiring the use of force to enforce them (Juan Linz, dalam Greenstein and Polsby, HPS, Vol. 3, 1975, pp.182-183).*

Lebih lanjut Gaffar menjelaskan; “Pemahaman demokrasi dalam konteks ini mengizinkan kita untuk mengamati: *apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakat unruk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada? Di samping itu, kita diperkenankan untuk mengamati: sejauhmana kompetisi anantara para pemimpin dilakukan secara teratur (regular basis) untuk mengisi jabatan politik? Mengapa teratur?.* Hal ini untuk menghindari kemungkinan seseorang memperoleh atau mengisi jabatan politik secara terus-menerus, tanpa pembatasan, Seorang ilmunan politik yang banyak mengkaji demokrasi secara empirik, G. Bingham Powell, Jr., (Gaffar: 2002) mempersyaratkan sejumlah kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu Negara. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The legitimacy of the government rests on a claim to represent the desires of its citizens. That is, the claim of the government to obedience to its laws is based on the governmnet’s assertion to be doing what they want it todo.*
2. *The organized arrangement that regulates this bargain of legitimacy is the competitive political election. Leaders are elected at regular intervals, and voters can choose among alternative candidates. In practice at least two political parties that have a change of winning are needed to make such choices meaningful.*
3. *Most adults can participate in the electoral process, both as voters and as candidates for important political office.*
4. *Citizens votes are secret and not coerced.*

5. *Citizens and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly, and organization. Both established parties and new ones work to gain members and voters. (G. Bingham Powell, Jr., 1982, p.3).*

Lebih jauh Gaffar menyebutkan bahwa; “Hampir semua teoritis - bahkan sejak zaman klasik - selalu menekankan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau *demos, populus*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: pertama, *agenda setting*, yaitu tahap memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; kedua, *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan. “*The demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to be placed on the agenda of matters that are to be decided by means of the democratic process,*” kata Robert Dahl (1989, h. 113).” Robert Dahl (dalam Gaffar, 2002) mengajukan tujuh indikator bagi demokrasi secara empirik, yaitu:

1. *Control over governmental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials.*
2. *Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited.*
3. *Practically all adults have the right to vote in these elections.*
4. *Most adults have the right to run for public offices for which candidates run in these elections.*
5. *Citizens have an effectively enforced right to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and the dominant ideology.*
6. *They also have access to alternative sources of information that are not monopolized by the government or any other single group.*
7. *Finally they have an effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political associations, such as political parties and interest group, that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful means. (Robert Dahl, 1989, p. 233)*

Gaffar menyimpulkan sejumlah prasyarat untuk mengamati apakah sebuah *political order* merupakan sistem yang demokratis atau tidak, yaitu:

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi menyangkut keluarganya dalam arti luas. Yaitu perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut dengan “public scrutiny”, terutama yang dilakukan oleh media massa yang ada.

2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada suatu Pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah pula. Bahkan, peluang untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elit politik saja.
3. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.
4. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokratis, Pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.
5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, dia punya hak untuk ikut menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi ---politik dan non-politik--- tanpa dihalang-halangi oleh siapa pun dan institusi mana pun. Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratik mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elemen menghina, menghasut, ataupun mengadu-domba sesama warga masyarakat.

Pada suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan dengan sistem demokratis, pada dasarnya kedaulatan atau kekuasaan pada prinsipnya bersumber dari rakyat yang diamanahkan kepada lembaga kedaulatan melalui mekanisme politik berdasarkan konstitusi. Pemerintahan yang demokratis pada prinsipnya mempunyai tiga dimensi: *Pertama*, dimensi kemasyarakatan (*equality*); *Kedua*, dimensi politik/pemerintahan (*governing*); *Ketiga*, dimensi pengaturan (*rulling*).

Oleh karena itu, sistem pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan sistem kekuasaan pemerintahan yang bersumber pada konstitusional dan peraturan perundangan yang berlaku (*limited government*). Sistem pemerintahan yang dibatasi dengan landasan hukum dalam proses dan mekanisme pengelolaan kekuasaan baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan dalam urusan pemerintahannya. Proses dan mekanisme pengelolaan kekuasaan dalam sistem demokrasi atas dasar konsensus atau musyawarah melalui "*bargaining, dialog*" disebut "*governing*".

Menurut Supriatna (2000), bahwa esensi utama pemerintahan demokratis baik dengan sistem yang *sentralisasi* lebih-lebih dengan sistem *desentralisasi* yang mencirikan legitimasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari rakyat untuk membentuk pemerintahan amanah melalui proses politik berdasarkan aturan yang konsisten;
2. Perwujudan legitimasi pemerintahan yang proses kekuasaan atau kewenangannya memiliki kredibilitas dari rakyat;
3. Pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan fungsi pemerintahan dan pembangunan berorientasi pada kepentingan publik;
4. Masyarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehubungan dengan pelayanan publik;
5. Kerangka landasan hukum, etika dan moral terbentuk secara jelas dan konsisten serta diketahui, dipahami maupun dihormati atau terpelihara oleh semua unsur pejabat negara, pemerintah dan lapisan masyarakat;
6. Pemerintah yang memiliki kemampuan responsif dan akuntabilitas tinggi serta transparansi dalam kebijakan dan tindakannya; dan
7. Pemerintah menyediakan informasi yang akurat untuk terbentuknya jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu terdapat beberapa persyaratan institusional yang semestinya dapat dipenuhi oleh suatu pemerintahan demokratis. Redjo (2001) mengemukakan pendapatnya mengenai prasyarat-prasyarat institusional bagi pemerintahan yang demokratis, yaitu: Pertama, demokrasi dipandang identik dengan suatu bentuk pemerintahan bersama, hal mana setiap orang merasa berhak memerintah. Akan tetapi, sejalan dengan makin berkembangnya jumlah anggota masyarakat serta banyak kepentingan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, muncullah gagasan tentang demokrasi perwakilan. Kedua, pandangan yang menyebutkan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjuk pada hak berpartisipasi dalam mempengaruhi atau menentukan pembuatan keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan individu anggota masyarakat. Ketiga, pandangan yang menunjuk pada prasyarat ekonomi bagi berkembangnya sistem demokrasi. Prposisi yang dikemukakannya adalah "semakin sejahtera suatu bangsa atau negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk menopang sistem politik yang demokratis". Keempat,

pandangan yang menunjukkan bahwa sistem politik demokratis ditentukan oleh kelompok sosial yang berperan sebagai “*intermediaries*” (penghubung) antara negara dengan masyarakat (Dahl, 1982. P.59). dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa keberadaan kelompok sosial yang sifatnya “*intermediaries*” antara negara dengan masyarakat ini akan meminimalisir kemungkinan munculnya pemerintahan yang otoriter, monarki absolut, dan/atau diktator totaliter. Kelima, pandangan yang dikemukakan oleh Huntington yang menyatakan bahwa pendorong utama tumbuhnya demokrasi di suatu negara adalah dorongan eksternal (*eksternal democracy*), sejauh pengaruh luar tersebut lebih dominan daripada pengaruh internal masyarakat bersangkutan. Keenam, pandangan yang menyatakan bahwa pendorong utama demokrasi adalah budaya politik rakyat yang bersangkutan. Teori ini disebut juga sebagai “teori budaya politik” (Verba, 1965. P.513). Hal itu didasari pemikiran bahwa konteks budaya politik, yang meliputi sistem relasi antar individu, keyakinan keagamaan, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang kesemuanya itu menentukan terbentuk tidaknya institusi demokrasi dalam suatu masyarakat.

Ilustrasi teoritis paling mutakhir tentang praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi diantaranya dapat merujuk pendapat Jeffrey A. Winters (2011) tentang “*Oligarki Sultanistik Indonesia*”. Dengan mengutip Freedom House 2009 dan Agence France-Presse 2009, menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2009 bisa menjadi Negara paling demokratis sekaligus paling korup di Asia Tenggara. Indonesia paling tepat dijabarkan sebagai demokrasi kriminal di mana para oligark secara teratur ikut serta dalam pemilihan umum sebagai alat berbagi kekuasaan politik, sambil menggunakan kekuatan kekayaan mereka untuk mengalahkan system hukum dengan intimidasi dan bujukan.

Partai Politik dan Demokratisasi Pemerintah

Perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik dan aktualisasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan Partai Politik merupakan suatu keharusan dalam sebuah kehidupan politik modern yang demokratis, Partai Politik memiliki arti yang sangat penting karena tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa peran Partai Politik, kecuali sistem politik yang menganut otoritarian atau sistem kekuasaan tradisional.

Menurut Ware A. (2009) dalam kehidupan politik modern yang demokratis, keberadaan Partai Politik menjadi suatu keharusan sebab fungsi utama Partai Politik adalah *bersaing untuk memenangkan pemilihan umum, mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat, menyediakan alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintah.*

Menurut Hamka Hendra Noer (2014), pengakuan pentingnya *Partai Politik sebagai penentu keberhasilan konsolidasi demokrasi* ini dapat dilihat dari berbagai kajian yang dilakukan oleh beberapa sarjana seperti; Dix (1992), Higley & Gunther (1992), Mainwaring & Scully (1995), Mainwaring & Shugart (1997), dan Di Tella (2005) yang melakukan kajian di Amerika Latin; Clapham (1993), Ihonvbere (1998), Herbst (2000), dan Mohan & Zack-Williams (2004) di Afrika; dan Diamond (1989), Croissant (2002), Raily (2006, 2007) dan Ufen (2008) di Asia. Meskipun para sarjana tersebut sepakat tentang pentingnya peranan Partai Politik dalam konsolidasi demokrasi, mereka tidak sependapat tentang kriteria yang harus dimiliki Partai Politik secara individual, juga sistem politik seperti apa yang paling kondusif bagi menumbuh dan mengembangkan demokrasi.

Dalam artikel Scott Mainwaring yang berjudul *'Party Systems in The Third Wave'* dalam *Journal of Democracy* (volume 9, number 3, July), menyatakan bahwa Partai Politik di demokrasi gelombang ketiga adalah kurang terinstitusionalisasi dibandingkan dengan Partai Politik di negara yang sudah lama dalam berdemokrasi. Dalam artikel ini disebutkan empat dimensi dari institusionalisasi partai politik. Pertama, *di dalam sistem partai yang lebih terinstitusionalisasi terdapat pola kompetisi partai yang lebih stabil.* Hasil dari pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola tersebut. Jika ada sebuah partai yang tampak kemudian menghilang (hasil suara yang didapat naik-turun setiap ada pemilu), maka hal ini merupakan salah satu ciri bahwa partai belum terinstitusionalisasi. Kedua, *di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, partai mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat.* Di dalam sistem yang terinstitusionalisasi maka ideologi sebuah partai adalah konsisten, karena ideologi inilah yang mengikat antara para pemilih dengan partai tersebut sehingga para pemilih menjadi loyal yang pada akhirnya partai tersebut mengakar kuat di masyarakat. Ketiga, *adanya pengakuan dari elit ataupun warga negara bahwa partai politik adalah hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan berdemokrasi.* Keempat, *di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, organisasi partai lebih baik, mempunyai struktur internal, prosedur, dan rutinitas yang lebih jelas.* Adanya pergantian kepemimpinan di dalam tubuh partai tanpa adanya konflik menandakan bahwa partai sudah terinstitusionalisasi.

Merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa proses pelebagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelebagaan organisasi Partai Politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, mengutip pendapat Yves Meny and Andrew Knapp, *"A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine"*. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis,

apalagi jika tanpa partai politik sama sekali. Tingkat atau derajat pelembagaan Partai Politik itu sendiri dalam sistem demokrasi, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, tergantung kepada 3 (tiga) parameter, yaitu (i) *"its age"*, (ii) *"the depersonalization of organization"*, dan (iii) *"organizational differentiation"*. Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut tahapan waktunya sendiri. Karena itu, makin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan (*institutionalized*) menjadi tradisi dalam organisasi.

Organisasi (Partai Politik) yang terus berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses *"depersonalisasi"*. Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur-adukkannya dengan persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat. Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat *"personalized"*. Organisasi-organisasi besar di bidang keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan derajat yang berbeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat. Organisasi-organisasi di bidang kepemudaan, di bidang sosial, dan bahkan di bidang pendidikan, banyak sekali yang masih *'personalized'*, meskipun derajatnya berbeda-beda. Bahkan, saking bersifat *'personalized'*nya organisasi yang dimaksud, banyak pula di antaranya yang segera bubar tidak lama setelah ketuanya meninggal dunia. Gejala *"personalisasi"* juga terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot, *"Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its 'institutionalization' will remain precarious"*.

Selama suatu organisasi (Partai Politik) belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat. Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, seringkali timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai. Namun, derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan tergantung kepada bagaimana persoalan pergantian itu dapat dilakukan secara *"impersonal"* dan *"depersonalized"*. Mandegnya proses regenerasi kepemimpinan Partai Politik menjadi gejala umum yang sedang dihadapi oleh Partai-partai Politik yang menjadi "pemain utama" politik nasional, hal ini jelas akan berdampak buruk pada proses demokratisasi dalam pemerintahan. Asrinaldia (Kompas: 11/4/2015) menjelaskan berlarutnya masalah regenerasi kepemimpinan di tubuh partai ini juga berdampak pada menguatnya hubungan klientelisme di dalam partai. Klientelisme ini berdampak buruk pada kemajuan partai. Salah satu akibat

dari klientelisme ini adalah menguatnya personalisasi partai yang digunakan untuk kepentingan pribadi para pendiri partai.

Lebih lanjut menurut Asrinaldia, personalisasi yang berlangsung di tubuh partai ini justru berdampak buruk pada pembuatan kebijakan di dalam partai yang cenderung bersifat tertutup dan hegemoni. Ini kelemahan yang sangat nyata sekali dalam sistem kepartaian kita. Ini jelas bertentangan dengan asas demokrasi di internal partai. Namun, yang penting diketahui, partai adalah aset bangsa dalam menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat. tidak heran, akibat kuatnya klientelisme ini justru memunculkan faksi-faksi di tubuh partai yang muaranya pada *persaingan kelompok dan konflik internal*.

Gambaran teoritis dan realitas objektif tersebut dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan Partai Politik di Indonesia saat ini, di mana pada tahun 2015 setelah melawati peraturan “sengit” pada tahun politik 2014 lalu. Pergumulan politik kepartaian saat ini ditandai dengan figur-figur sentral yang telah lama (senior) memegang kendali Partai Politik melalui mekanisme “aklamasi” kembali memperkokoh “kesaktian politik” dan legitimasinya sebagai “Ketua Umum” Partai politik. Seperti tidak tergantikannya sosok Megawati di PDIP, tidak adanya lawan sebanding untuk menyaingi kharisma Prabowo di Gerindra, belum tersainginya kekutan ketokohan sentral SBY di Demokrat, belum adanya figure yang setangguh Wiranto di Hanura, termasuk Surya Paloh di Nasdem, dan terakhir kembalinya sang fenomenal Yusril di PBB.

Fenomena personifikasi Partai Politik telah dijelaskan juga oleh Daniel Sparringa (dalam Thomas Meyer 2012), potret dari kebanyakan partai politik di Indonesia selama masa itu pada umumnya ditandai oleh hadirnya masalah yang serius hampir di semua isu itu: dari *kapasitas organisasional hingga ideologi*. Akibatnya sangat jelas, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen elite, *kebanyakan Partai Politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di antara mereka sendiri sesama anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan penting partai*. Peristiwa di sekitar suksesi kepemimpinan partai menjadi ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya.

Lebih lanjut menurut Daniel Sparringa bahwa kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain, kebanyakan partai politik mengalami *proses personalisasi melalui pemimpinnya*. Pembaharuan dari dalam, termasuk di antaranya ketika menyentuh pertanyaan tentang kepemimpinan, menjadi tidak mudah dilakukan. Partai-partai politik semacam itu menjadi tidak lagi bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari dalam. Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Untuk menambah sedikit keruwetan yang telah ada, proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elite sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulatif. Di atas semua itu, cukup banyak partai yang gagal mengembangkan identitas partai secara jelas karena tidak memiliki landasan ideologi yang kuat dan mengakar. Gambaran ini

dengan jelas telah mengakibatkan kebanyakan partai di Indonesia itu memiliki potret diri yang agak jauh dari gambaran sebuah partai moderen.

Mencermati hubungan Partai Politik dan demokrasi menjadi semakin sulit apabila dilacak dalam praktik politik pemerintahan kita saat ini, hal ini sehubungan dengan kondisi objektif Partai Politik menjadi lebih “sibuk dengan hal-hal kecil” (Ignas Kleden, Kompas: 10/4/2015), menurut Kleden ada dua kecenderungan yang semakin meluas dalam praktik politik kita dan tecermin juga dalam perilaku partai politik. *Pertama*, kesibukan dengan diri sendiri cenderung lebih tinggi intensitasnya daripada kemampuan membuka diri untuk dikonfrontasikan dengan pengalaman-pengalaman dari luar. Hal *kedua*: trivialisme, yaitu kecenderungan untuk sibuk dengan hal-hal kecil yang kurang penting karena ketiadaan perspektif untuk melihat dan terlibat dalam suatu *common cause* atau tujuan bersama yang besar yang harus diperjuangkan bersama. Sementara Djayadi Hanan (Kompas: 11/4/2015) berpendapat bahwa praktik pengelolaan Partai Politik di Indonesia Dalam konteks Indonesia belum menjalankan *triangle of best practices* (Breth and Quibell, 2003). Tiga praktik terbaik itu adalah *demokrasi internal*, *transparansi*, *penjangkauan masyarakat (outreach)*, menurut Hanan justru tiga praktik terbaik inilah yang belum terlihat. Yang lebih banyak kita lihat, hampir semua partai di Indonesia terjebak dalam ketergantungan pada figur individu tertentu. Figur tersebut, baik karena kekuatan personalitas, maupun terutama karena kekuatan finansial, memiliki semua kekuasaan untuk menentukan hitam-putihnya partai. Dalam keadaan seperti ini, akan sangat sulit untuk menjalankan demokrasi internal partai. Transparansi dan penjangkauan masyarakat juga menjadi pilihan saja sepanjang itu menguntungkan figur yang menguasai partai yang bersangkutan. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka dapat memberikan penjelasan bahwa hal tersebutlah yang telah menyebabkan semakin menguatnya persepsi negatif masyarakat terhadap Partai Politik.

Membangun Manajemen Modern Partai Politik dan Meningkatkan *Political Skill* Anggota Partai Politik

Untuk mengatasi berbagai potensi buruk Partai Politik seperti dikemukakan di atas, diperlukan beberapa mekanisme penunjang menurut Jimly Asshiddiqie. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme keterbukaan partai melalui mana warga masyarakat di luar partai dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik (*public services*), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Keempat, berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik. Kelima, kuatnya jaminan kebebasan berpikir (*freedom of thought*), dan berekspresi (*freedom of expression*), serta kebebasan untuk berkumpul dan beorganisasi secara damai (*freedom of peaceful assembly and association*).

Menghadapi problematika yang telah akut tersebut di atas, langkah konkrit yang segera harus dijadikan sebagai agenda utama bagi Partai Politik adalah melalui upaya *modernisasi manajemen Partai Politik* sebagai rekomendasi bagi solusi internal

melalui tahapan membangun dan menguatkan *manajemen strategis, manajemen sumberdaya manusia, manajemen pemasaran politik, dan manajemen keuangan politik*.

1. Manajemen Strategis:
 - a. Ideologi perlu diterjemahkan menjadi *platform*;
 - b. *Platform* diterjemahkan menjadi program dan kebijakan;
 - c. Mematangkan isu-isu publik dengan menggerakkan Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) partai politik;
 - d. Walaupun semua isu penting, perlu dibuat prioritas isu publik;
 - e. Mengajukan alternatif kebijakan yang akan menentukan pilihan politik pemilih.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia:
 - a. Menata desain perekrutan untuk kader dan pengisian jabatan publik;
 - b. Perlu penjenjangan kaderisasi yang jelas;
 - c. Kriteria kader mulai ditetapkan, seperti pendidikan, pengalaman, dan spesialisasi keahlian;
 - d. Perlu pelatihan sistematis untuk kader;
 - e. Perlu penerapan meritokrasi dan promosi untuk kader-kader ber-kualitas;
 - f. Perlu peningkatan demokrasi di tingkat internal untuk pengam-bilan keputusan.
3. Manajemen Pemasaran Politik:
 - a. Membuat segmentasi calon pemi-lih secara sistematis dan konsis-ten;
 - b. Membuat “positioning” partai berdasarkan ideologi;
 - c. Memperjelas diferensiasi partai politik sejak dari ideologi hingga isu-isu publik yang akan “dijual” ke publik;
 - d. Melakukan “branding” partai politik tanpa harus mengorbankan ideologi dan jati diri partai politik.
4. Manajemen Keuangan:
 - a. Mendesain iuran anggota sebagai sumber utama keuangan partai politik;
 - b. Membangun jaringan pengusaha seideologi untuk memobilisasi dana privat;
 - c. Mulai memperjuangkan per-undang-undangan yang memung-kinkan partai politik membentuk badan usaha sendiri, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat;
 - d. Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dengan laporan keuangan yang memadai.

Agenda selanjutnya yang harus dilakukan oleh Partai Politik adalah dengan meningkatkan *Political Skill*, ini sangat penting untuk menunjang kinerja politik dan kinerja organisasi Partai Politik sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulannya Phillip Braddy (2014) sebagai berikut: *Developing political skill is essential for becoming a more effective leader (Ferris et al. 2005). Leaders who have the behavioral flexibility to employ all four political skill practices, or to target the use of their political skill to different stakeholders as needed, will be more adept at maximizing and leveraging their relationships with others at work. If used properly, political skill can help you maintain a positive image in your organization and can help drive your individual, team, and organization's performance.*

Dimensi-dimensi *political skill* menurut Ferris (2005) meliputi: *Social Awareness—Don't overanalyze people's actions, motives, and intentions to the point that people feel they are being judged or labeled by you. Don't play the role of "pop" psychologist. Interpersonal Influence—If you primarily use interpersonal influence with your boss or senior managers, and not with your peers, direct reports, and others, you could be perceived as ingratiating others for your own personal gain. Don't be seen as "sucking up" to the boss. Networking—If you find that you are making connections with others only when you need something, people may feel that you are not interested in them personally but only in what you can get out of them. Don't be a surface networker (i.e., having lots of connections but with little depth). Sincerity—Sometimes people act as if displaying sincerity means being overly enthusiastic, positive, and flattering. This may give others the impression that they are not seeing the real you, even if you are genuinely very positive at work. Don't shy away from showing vulnerability and also from giving tough feedback.*

Lebih lanjut dijelaskan tentang dimensi-dimensi *Political Skill* menurut Chatterjee (2007), dengan menyebutkan empat dimensi yaitu: (1) *Self and social astuteness. Individuals possessing political skill are astute observers of others and keenly attuned to diverse social situations;* (2) *Interpersonal influence/control. Politically skilled individuals have a strong and convincing personal style that tends to exert a powerful influence on those around them;* (3) *Network building/social capital. Individuals with strong political skills are adept at using diverse networks of people by easily developing friendships and building strong and beneficial alliances and coalitions;* (4) *Genuineness/sincerity. Tactics of politically skilled individuals are seen as subtle and their motives do not appear self-serving. They appear to others to be congruent, sincere, and genuine.*

Pada bagian akhir tulisan ini, sebagai bahan renungan dan introspeksi politik bersama. Dimana pentingnya membangun kompetensi partisipatif seperti yang dikemukakan oleh Karim Suryadi (2008), menyebutkan bahwa: *Agenda Pertama*, pembentukan kompetensi partisipatif sebagai dasar keterlibatan individu dalam perumusan agenda dan pembuatan kebijakan publik. Kompetensi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1). Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global tanpa kehilangan identitas agama dan bangsa; (2). Kemampuan bekerja dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab mengenai peran dan kewajiban dalam masyarakat; (3). Kemampuan untuk memahami, menerima dan toleran terhadap keragaman budaya; (4). Kapasitas untuk berpikir secara sistematis dan kritis; keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai; (5). Keinginan untuk mengubah kebiasaan dan gaya hidup yang konsumtif untuk menjaga lingkungan; (6). Kemampuan, sensitivitas, dan komitmen terhadap penegakkan hak asasi manusia; serta (7). Kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik lokal, nasional, dan internasional. *Agenda Kedua*, terdapat tiga agenda mendesak penataan kepartaian untuk mengoptimalkan fungsi komunikasi partai politik dalam meningkatkan kualitas *civic literacy* sebagai faktor determinan budaya politik. Ketiga agenda tersebut adalah *perampingan dan penguatan sistem kepartaian, pelembagaan perwakilan politik, dan regenerasi kepemimpinan dan penguatan kelompok-kelompok prodemokrasi*. Penataan sistem kepartaian menjadi keharusan

karena partai politik masih menjadi titik lemah transformasi demokratis sistem politik Indonesia.

Untuk dapat melakukan perubahan terhadap aktivitas dan eksistensi Partai Politik dalam praktik politik pemerintahan untuk menjaga trend positif demokrasi Indonesia saat ini (demokratisasi pemerintahan yang efektif dan stabil), sebagaimana pendapat Ignas Kleden (Kompas: 10/4/2015) menyebutkan semua ini memerlukan reorientasi besar dan determinasi yang kuat dan bukan sesuatu yang *given* dalam praktik politik. Kata Alexis de Tocqueville, *a man cannot gradually enlarge his mind as he does his house*. Memperbesar dan memperluas rumah secara bertahap itu lebih mudah dilakukan daripada memperluas pemikiran dan wawasan seseorang.

KESIMPULAN

Partai Politik dengan segala atribut dan fungsinya sudah semestinya menjadi satu-satunya kunci dalam mewujudkan demokrasi, oleh karenanya untuk menempatkan posisi Partai Politik sebagai *pilar utama dalam demokratisasi pemerintahan indonesia* akan bermuara pada kesiapan dan kinerja Partai Politik dalam membangun dan menjaga sistem demokrasi itu sendiri. Namun, realitas objektifnya masih menunjukkan banyak tantang yang harus segera dijawab secara tuntas oleh Partai Politik diantaranya menemukan formula untuk menyelesaikan konflik di internal pengurus partai, menjawab keraguan atas lemahnya ideologi parpol, mendorong bekerjanya sistem demokrasi internal, serta mencari “obat mujarab” untuk penyakit menahun berupa gagalnya partai dalam melakukan kaderisasi dan rendahnya militansi kader yang disebabkan oleh rendahnya kualitas dan loyalitas anggota partai serta belum adanya sanksi yang mengatur hal tersebut. Bila saja Partai Politik masih mengabaikan pelembagaan manajemen modern partai dan tidak mempertajam *political skill* anggota/pengurus partai, maka akan semakin menguatkan “dugaan publik” bahwa Partai Politik telah gagal menyumbangkan apa pun terhadap demokratisasi pemerintahan selain mempertontonkan anomali politik berupa: *pelemahan, pembusukan, pengingkaran bahkan cenderung penghianatan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri*.

Kondisi tersebut agaknya menjadi berbanding terbalik dengan arah kebijakan Negara sebagaimana tercantum dalam regulasi tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa untuk melakukan penataan dan penyempurnaan Partai Politik melalui pembentukan sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Di mana Partai Politik diperintahkan oleh regulasi tersebut untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang memiliki *sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat*. Oleh karenanya hubungan antara Partai Politik dengan Demokrasi entah akan dibawa ke mana di Republik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan nilai luhur falsafah; “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Kuskridho, 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Braddy, Phillip and Michael Campbell. 2014. *Using Political Skill to Maximize and Leverage Work Relationships*. The Center for Creative Leadership (CCL®).
- Chatterjee, Anupama. 2007. *Impact of Spirituality and Political Skills on Transformational Leadership*. Great Lakes Institute of Management, Chennai, India.
- Darwin, Muhadjir. 1996. *Demokratisasi Birokrasi Di Indonesia*. Dalam Riza Noer Arfani (editor). *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah, 2007. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Posi-tioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- , 2010 *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). *Development and validation of the political skill inventory*. *Journal of Management*, 31 (1), 126-152.
- Gaffar, Affan, 2000, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta, Pustaka Pelajar.
- Hanan, Djayadi. 2014. *Menakar Presiedensilaisme Multipartai di Indonesia; Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*. PT Mizan Publika. Bandung.
- Hartley, Jean; John Alford; Owen Hughes and Sophie Yates. 2013. *Leading with political astuteness A study of public managers in Australia, New Zealand and the United Kingdom*. the Australia and New Zealand School of Government and the Chartered Management Institute, United Kingdom.
- Heywood, Andrew, 2002. *Politics*. Palgrave Foundations, Second Edition, New York.
- Hofmeister, Wilhelm and Karsten Grabow. 2011. *Political Parties : Functions And Organisation In Democratic Societies*. Konrad Adenauer Stiftung: Singapore.
- Imawan, Riswandha, 2004. *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Se-tengah Hati Mencari Jati Diri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fa-kultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- , 2011. *Quo Vadis Demokrasi Indonesia*. Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mayer, Thomas, 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Cetakan ketiga. Jakarta.

- Noer, Hamka Hendra, 2014. *Ketidak Netralan Birokrasi Indonesia: Studi Zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi*. PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Ramses, Andy M., *Partai Politik Dalam Politik Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi: 27, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta, 2008;
- Ramses, Andy M., dan La Bakry (editor), 2009. *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta.
- Redjo, Samugyo Ibnu. 2001. *Reposisi Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: Demokrasi sebagai Model*. Dalam Andi A. Malarangeng dkk. (Asep Nurjaman; editor). *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: BIGRA Publisng.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Karim Suryadi. *Membangun Wawasan Kebangsaan Partai Politik: Perspektif Komunikasi Politik*. Jurnal Sekretariat Negara RI | No. 14 | November 2009. Hal 165-179
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Akuntabilitas Pemerintahan dalam Administrasi Publik*. Bandung: Indra Prahasta.
- Schläger, Catrina and Judith Christ (Eds.) 2014. *Modern Political Party Management- What Can Be Learned from International Practices?*. Friedrich-Ebert-Stiftung, Shanghai Coordination Office for International Cooperation, 7A Da An Plaza East Tower, 829 Yan An Zhong Road. Shanghai
- UUD 1945 Hasil Amandemen, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2002;
- Ware, A. 1996. *Political Parties and Party System*. Oxford: Oxford University Press.
- , 2009. *The Dynamics of Two Party Politics: Party Structures and the Management of Competition*. Oxford: Oxford University Press.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yuda AR, Hanta, 2010. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.